



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah kota Surabaya serta dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan penegakkan disiplin terhadap penggunaan jalan oleh masyarakat, dipandang perlu mengatur ketentuan penggunaan jalan dalam wilayah kota Surabaya sesuai dengan fungsinya ;

b. bahwa guna melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Penggunaan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1980) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendalian dan Pengaman Pemakai Jalan ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya
3. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum ;
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing ;
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;
9. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan ;
10. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor ;
11. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas ;
12. Perlengkapan jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna/pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;

13. Pengendali pemakai jalan adalah alat tertentu untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan ;
14. Pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman jalan, delinator, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pita penghaduh.

BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 2

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan, pengendali pemakai jalan dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12, angka 13 dan angka 14.

Pasal 3

Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor harus berjalan pada masing-masing jalur yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Setiap pengangkutan barang harus menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan jenis barang yang diangkut dan memperhatikan ketentuan tata cara mengangkut, menaikkan, menurunkan serta tata cara pengikatan dan pengepakan barang, agar tidak membahayakan keselamatan umum di jalan ;
- (2) Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam wilayah kota Surabaya dilarang mengotori jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang bermuatan dilarang melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin penggunaan jalan ;
- (2) Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus ;
- (3) Jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hanya berlaku bagi jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk selama 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan ;

- (2) Bagi kendaraan bermotor termasuk kereta gandengan, dan kereta tempelan yang mengangkut alat berat melebihi dimensi/daya angkut yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan ;
- (3) Setiap pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan pada jalan, jembatan dan perlengkapannya yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan jalan dan perlengkapannya yang rusak seperti keadaan semula ;
- (4) Ketentuan tentang penetapan biaya penggantian kerugian serta tata cara penggantian kerugian ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang ;
 - a. Membuat atau memasang portal ;
 - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speedtrap);
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum ;
 - d. Menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah ;
 - e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya ;
 - f. Menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya ;
 - g. Memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan dilingkungan permukiman ;
 - h. Mengubah fungsi jalan ;
 - i. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan ;
 - j. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas ;
 - k. Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diberikan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketetapan lokasi, penempatan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin ;
- (2) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut dapat diberikan izin apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup ;
- (3) Apabila pengguna jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Kepala Daerah menempatkan petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 dan pasal 8 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan/pelayanan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Bentuk surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan penandatanganan surat izin dan tanda izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 11

Surat izin penggunaan jalan dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk apabila pemegang surat izin melanggar persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam :
 - a. Pasal 2 : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Pasal 3 : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Pasal 4 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - d. Pasal 5 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - e. Pasal 6 ayat (2) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - f. Pasal 7 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- g. Pasal 8 ayat (1) : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran ;
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum seluruhnya atau sebagian ;
- (5) Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan pengenaan dan besarnya biaya dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang ;
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di **Surabaya**
pada tanggal 1 Desember 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di **Surabaya**
Pada tanggal 1 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 10/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2000**

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa guna melaksanakan tugas pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar dalam hal penggunaan jalan dapat menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dilakukan pengaturan penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya.

Selain hal diatas, untuk pemberdayaan masyarakat atas hak dan kewajibannya terhadap hasil kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah kota Surabaya dengan harapan dapat tercapainya progam disiplin lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 angka 12 : Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan adalah berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;

angka 13 : Yang dimaksud dengan pengendali pemakai jalan adalah berupa gundukan jalan, median jalan dan portal ;

angka 14 : Yang dimaksud dengan pengaman pemakai jalan adalah berupa pagar pengaman jalan, delinator, cermin tikungan, pulau lalu lintas, dan peta penggaduh ;

Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 : Jalur kendaraan bermotor :
a. Hanya diperuntukan bagi kendaraan roda 2 dan 3 ;
b. Hanya diperuntukan bagi kendaraan roda 4 atau lebih ;

Jalur kendaraan tidak bermotor :

a. Hanya diperuntukan bagi sepeda dan becak ;
b. Hanya diperuntukan bagi kereta ditarik hewan dan kereta dorong.

Pasal 4 ayat (1) : Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil sesuai dengan peruntukkannya terdiri dari :

a. Barang umum ;
b. Bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

Ketentuan ini dimaksudkan :

a. Penggunaan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan sifat bahan yang diangkut ;
b. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat bahan yang diangkut ;

- c. Memenuhi persyaratan pemuatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan yang lain.

Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Jalan dimaksud dinyatakan dengan rambu kelas jalan tertentu, izin kelas jalan diberikan berkaitan dengan :

- a. Kendaraan bermotor muatan sumbu terberatnya satu kelas diatas jalan dimaksud ;
- b. Tiadanya ruas jalan alternatif yang diizinkan untuk menuju lokasi yang dikehendaki ;
- c. Sifat barang yang diangkut tidak dapat dibagi-bagi ;
- d. Belum tersedianya fasilitas jaringan jalan khusus barang menuju zona pergudangan/terminal barang/pelabuhan.

Pasal 5 ayat (2) : Dalam hal tertentu kendaraan bermotor diberikan izin memasuki jalan yang dinyatakan rusak, untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak/darurat, satu kelas diatas kelas jalan yang ditetapkan bagi jalan dimaksud.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : Bagi kendaraan bermotor termasuk kereta gandengan dan kereta tempelan yang mengangkut alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan, misalnya mobil pengangkutan travo PLN atau alat-alat berat lainnya.

Pasal 6 ayat (3) :

- a. Penggunaan jalan dengan kegiatan tertentu yang berakibat cepat rusaknya jalan, jembatan dan perlengkapan jalan lainnya maka pemegang izin wajib mengganti kerusakan yang ada ;
- b. Kecuali dalam hal terbukti bahwa kerusakan jalan, jembatan dan perlengkapan jalan dilakukan oleh kendaraan tertentu maka penggantian kerugian hanya dibebankan pada kendaraan yang bersangkutan ;
- c. Setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada petugas yang berwenang (Polri/Pejabat yang ditunjuk/Instansi yang berwenang) dalam hal :
 - c.1.Mengetahui kejadian yang mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan dan perlengkapan jalan lainnya oleh kendaraan bermotor pada ruas jalan yang ada ;
 - c.2.Diketahui adanya pelanggaran pada ruas jalan tertentu dilewati oleh kendaraan bermotor yang muatan sumbu terberatnya diatas kelas jalan yang telah ditetapkan, tanpa dilengkapi dengan izin penggunaan jalan.
- d. Dalam hal kegiatan tertentu, masyarakat berkeberatan dilingkungan pemukimannya dilewati oleh kendaraan bermotor yang diduga akan menimbulkan kerusakan jalan, jembatan dan lingkungan, dapat menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- e. Penggantian kerugian untuk memulihkan jalan, jembatan dan perlengkapan jalan yang rusak seperti keadaan semula, tidak membebaskan dari sanksi pelanggaran yang ada sebagai akibat kesalahan pengoperasian kendaraan dan atau kelalaian pengemudi.

Pasal 6 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) huruf c : Izin tersebut hanya dapat diberikan kepada pengembang Perumahan yang jalannya belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8 ayat (1) : Izin penggunaan jalan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, baik untuk berbagai kepentingan, seperti kegiatan penumpukan barang-barang/material bangunan, bongkaran bangunan, pekerjaan yang membutuhkan penggalian jalan, perhelatan, pacuan, perlombaan dan kegiatan sejenisnya.

Pasal 8 ayat (2) dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.